



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wewit, 17 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wewit, 06 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 17 Maret 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1990 di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx) diserahkan ke Imam Masjid untuk menikahkan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt



bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 30 (tiga puluh) tahun;

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Umur 24 (dua puluh empat) tahun;

3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 22 (dua puluh dua) tahun;

3.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 20 (dua puluh) tahun;

3.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 16 (enam belas) tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal, 06 Oktober 1990, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 22 Maret 2021, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kutipan akta nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim mengabulkan percabutan tersebut dan selanjutnya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 17 Maret 2021 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2021;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	396.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)